RENCANA STRATEGIS

2024-2026

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, atas terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Madiun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah serta bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun. Penyusunan dokumen Rencana Strategis dilakukan melalui koordinasi antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan BAPPEDA serta pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 ini.

Madiun, 14 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	**i**
DAFTAR ISI		.....	**iii**
DAFTAR TABEL		.....	**v**
DAFTAR GAMBAR		.....	**vii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	.....	**1**
	1.1 Latar Belakang	.....	1
	1.2 Landasan Hukum	.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	.....	6
	1.4 Sistematika Penulisan	.....	7
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN**	.....	**10**
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Madiun	.....	10
	2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Madiun	.....	17
	2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	.....	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kab. Madiun	.....	30
BAB III	**PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN**	.....	**34**

	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	34
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	37
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	50
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	**.....**	**52**
	4.1	Tujuan DPMPTSP Kabupaten Madiun	52
	4.2	Sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun	52
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**		59
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	**.....**	**63**
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN**	**.....**	**64**
BAB VIII	**PENUTUP**	**.....**	**66**
	LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 Berdasarkan Golongan	.....	17
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan	.....	18
Tabel 2.3	Jumlah Asset yang Dimiliki dan Jumlah Asset yang Tidak Dipakai	.....	19
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022	.....	26
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022	.....	27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	.....	34
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Kabupaten Madiun	.....	36
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun Berdasarkan Sasaran K/L	.....	41
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupatan Madiun Berdasarkan Sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Timur	.....	43
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi RTRW	.....	45

Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari KLHS	.....	49
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026	.....	53
Tabel 4.2	Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	.....	55
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun	.....	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026	.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun	.....	16
Gambar 4.1	Logical Framework Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	.....	54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026. Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun terkait Pertumbuhan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang tertuang dalam program dan kegiatan pada urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman

modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota,. Renstra DPMPTSP Tahun 2024-2026 ini disusun sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan bagi DPMPTSP Kabupaten Madiun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi DPMPTSP Kabupaten Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan DPMPTSP Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun ke depan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan organisasi untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban DPMPTSP Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam mendukung prioritas pembangunan daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun

2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Madiun

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DPMPTSP Kabupaten Madiun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unit Pelaksana Teknis; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
   1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
   2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi keuangan;
g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi menjadi satu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan satu Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;

d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

   Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

   a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah:
   b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
   c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha

melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negri
f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaran Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. pelaksanaa, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
g. pelaksaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
a. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

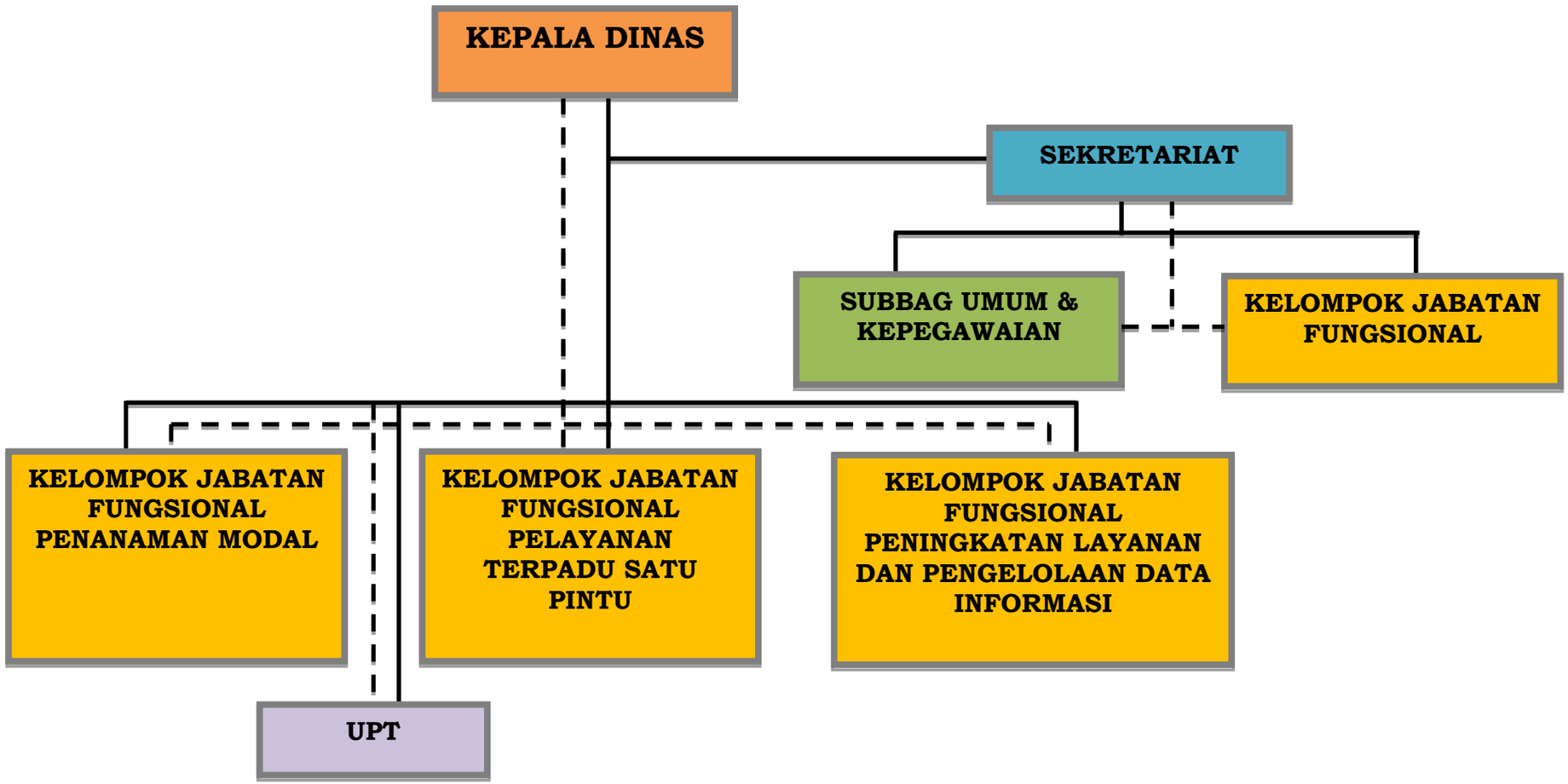

2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Pelaksanaan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai unit pelayanan publik harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Madiun.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Madiun

Sumber daya aparatur di lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai hanya sebanyak 40 orang, terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 orang pelaksana Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas/Eselon II	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris/Eselon III	-	-	-	1	1
3.	Pejabat Eselon IV	-	-	-	1	1
4.	Pejabat Fungsional Ahli Madya	-	-	-	2	2
5.	Pejabat Fungsional Ahli Muda	-	-	6	2	8
7.	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	-	-	1	-	1
7.	Fungsional Umum	-	3	9	-	12
7.	Pelaksana Non PNS	-	-	-	-	14
Total Pegawai						**40**

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2023

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Sarjana S-2	5	-	5
2.	Sarjana (S1)	13	7	20
3.	Sarjana Muda/DIII	1	-	1
4.	SLTA	7	7	14
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		**26**	**14**	**40**

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana mendominasi komposisi kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan/ASN dengan kompetensi yang baik. Diharapkan pula dari pihak Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya baik di tingkat pendidikan maupun pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dari segi sarana prasarana, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menempati Gedung Mal Pelayanan Publik yang sangat memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat seperti penyediaan perangkat teknologi informasi,

peremajaan gedung, kenyamanan ruang tunggu dan toilet serta ketersediaan kendaraan operasional pelayanan. Dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini diharapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun kedepannya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Madiun sebagai kawasan yang diperhitungkan oleh para investor baik di dalam maupun luar negeri. Prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Station Wagon	8	1.283.067.239		-	-	
2	Sepeda Motor	5	90.208.000		-	-	
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4	5.795.000		2	295.000	
4	Mesin Ketik Elektronik	1	2.150.000		-	-	
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	149.436.250		16	28.170.000	
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	62.770.700		-	-	
7	Laptop	30	297.249.880		8	55.655.500	
8	P.C Unit	41	418.966.900		12	107.181.000	
9	Overhead Projektor	1	8.000.000		-	-	
10	Proyektor + Attachment	3	26.175.000		-	-	
11	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	220.000		2	220.000	
12	Server	1	26.400.000		-	-	
13	Router	1	2.068.000		-	-	
14	Modem	2	660.000		-	-	
15	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	5.833.200		-	-	
16	A.C. Split	37	252.107.500		4	15.543.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Televisi	15	124.032.000		3	42.110.000	
18	Global Positioning System	3	18.236.800		-	-	
19	Mesin Absensi	2	6.369.547		1	3.385.000	
20	Sofa	34	157.575.000		2	11.880.000	
21	Kursi Putar	24	22.652.000		5	250.000	
22	Kursi Tangan	3	3.190.000		-	-	
23	Kursi Tamu	2	350.000		-	-	
24	Kursi Lipat	21	916.000		21	916.000	
25	Bangku Tunggu	28	34.720.000		-	-	
26	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	29.843.000		1	14.960.000	
27	Lemari Besi/Metal	7	71.420.000		-	-	
28	Rak Besi/Metal	7	26.067.500		2	1.125.000	
29	Rak Kayu	6	10.340.000		-	-	
30	Filing Cabinet Besi	13	28.548.000		-	-	
31	Lemari Kaca	1	50.000		-	-	
32	Alat Penghancur Kertas	3	20.614.000		-	-	
33	Sound System	4	15.595.000		2	800.000	
34	Camera Video	1	9.075.000		-	-	
35	Handy Cam	1	6.957.500		-	-	
36	Professional Sound System	1	6.710.000		-	-	
37	Camera Electronic	1	2.995.900		-	-	
38	Camera Digital	4	45.696.250		1	2.475.000	
39	Clip On	1	2.750.000		-	-	
40	Telephone (PABX)	2	32.761.000		-	-	
41	Pesawat Telephone	2	1.645.000		2	1.645.000	
42	Telephone Mobile/Tablet	6	38.229.250		-	-	
43	Facsimile	2	7.300.000		2	7.300.000	
44	CCTV	2	36.377.000		-	-	
45	Mesin Antrian	1	5.967.500		-	-	
46	Running Text	2	5.940.000		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Alat Kantor Lainnya	2	13.339.500		-	-	
48	Alat Keamanan Lain-lain	1	20.042.000		-	-	
49	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	13.173.489		-	-	
50	Electric Generating Set Lainnya	2	175.130.630		-	-	
51	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	15.867.500		-	-	
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	37	186.715.140		10	157.660.140	
53	Alat Studio Video Lainnya	2	14.894.500		-	-	
54	Alat Ukur Universal Lainnya	1	4.097.500		-	-	
55	Automatic Transfer Switch (ATS) Dan Automatic Change Oer Swi	1	21.284.250		-	-	
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	680.000		-	-	
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	17.193.000		-	-	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	10.923.000		-	-	
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	18.324.900		6	8.693.300	
60	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	2	790.000		-	-	
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	11	92.095.000		-	-	
62	Buffet Kayu	1	1.390.000		-	-	
63	Lemari Kayu	4	9.339.000		-	-	
64	Meja Kayu/Rotan	3	6.465.000		-	-	
65	Kursi Besi/Metal	14	3.810.000		-	-	
66	Meja Kerja Kayu	7	60.500.000		-	-	
67	Meja Rapat	16	35.500.000		-	-	
68	Meja Tulis	25	2.540.000		-	-	
69	Meja Resepsionis	38	99.824.900		-	-	
70	Meja Bayi	1	1.496.000		-	-	
71	Kursi Rapat	1	990.000		-	-	
72	Bangku Injak	4	6.160.000		-	-	
73	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	2	5.786.000		-	-	
74	White Board	2	2.310.000		-	-	
75	Tenda	1	1.430.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Dispenser	1	250.000		-	-	
77	Kipas Angin	1	1.320.000		-	-	
78	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	40	41.492.000		-	-	
79	LCD Projector/Infocus	7	50.562.000		1	8.000.000	
80	Lemari Es	2	5.093.000		-	-	
81	Lemari Katalog	3	19.305		-	-	
82	Meubelair Lainnya/Backdrop	3	38.814.830		-	-	
83	Publik Astari (Pembatas Antrian)	18	27.964.200		-	-	
84	Speaker Komputer	2	3.025.000		-	-	
85	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	2	51.590.000		-	-	

2.3. KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan publik dalam bentuk:

a. Mempercepat waktu pelayanan perizinan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2018-2023) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5.

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

(1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS RBA, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
(2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan

(3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.

(4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Sedangkan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa unsur yang dinilai masyarakat menjadi titik kelemahan DPMPTSP Kabupaten Madiun dilihat yaitu:

(1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Masyarakat mengeluhkan prosedur dan persyaratan yang belum diinformasikan dengan jelas dan valid. Sehingga, masyarakat seringkali tidak cukup sekali datang ke kantor DPMPTSP hanya untuk melengkapi berkas permohonan perizinan. Kemudian, hampir semua perizinan masih belum bisa diakses secara online, sedangkan masyarakat menuntut adanya kemudahan pemrosesan perizinan berbasis teknologi informasi.

(2) Waktu Penyelesaian Pelayanan

Masyarakat juga mengeluhkan mengenai ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait pemrosesan perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan diantaranya:

- Mengevaluasi kembali SOP yang ada secara terintegrasi dengan melibatkan semua OPD terkait dalam proses perizinan, dengan mengevaluasi kembali waktu proses perijinan dari penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan, berkas permohonan, pemeriksaan lapangan, penentuan keputusan sampai dengan penerbitan surat izin termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi kembali kebutuhan sumberdaya manusia guna meningkatkan kecepatan pelayanan.
- Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP khususnya mengenai pelayanan perizinan serta penyederhanaan persyaratan perizinan sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan.
- Perlu dilakukan inovasi di bidang pelayanan sehingga waktu pemrosesan perizinan bisa lebih dipersingkat salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi pelayanan perizinan maupun non perizinan berbasis online.

Dari tabel 2.5. dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi sudah tercapai dengan sangat baik setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa anggaran DPMPTSP Kabupaten Madiun telah digunakan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Tabel 2.4 (T-C.23)
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16(*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	75	80	81	84	86	71,08	79,45	82,32	84,76	86,53	104.49	99,31	101,63	100,9	100,62
2.	Minat investasi (Rupiah)	-	-	-	79 M	300 M	310 M	1,4 T	1,5 T	377 M	644,87 M	1,29 T	1,98 T	4 T	527,85	214,96	416,26	141,93	266,86
3.	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	-	450 M	500 M	900 M	1 T	-	632,74 M	889,81 M	1,1 T	1,8 T	-	140,61	177,96	123,97	182,31
4.	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Unit)	-	-	-	420	-	-	-	-	428	-	-			99,28	-	-		
5..	Jumlah izin yang diterbitkan	-	-	-	6.103	-	-	-	-	3.698	2.471	-			35,06	-	-	-	-

Tabel 2.5 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Belanja Tidak Langsung	**2.376.611.564**	**2.672.576.277**	**2.560.103.933,26**	**2.562.120.919**	**2.775.363.933**	**2.311.969.288**	**2.313.188.542**	**2.353.133.599**	**2.548.612.632**	**2.723.668.488**	**97,28**	**86,55**	**91,92**	**99,47**	**98,14**	**4,16**	**0,51**
Belanja Langsung	**1.645.197.700**	**1.850.512.343**	**1.957.866.700**	**1.662.201.553**	**2.295.083.616**	**1.569.543.948**	**1.687.685.453**	**1.883.319.008**	**1.584.316.857**	**2.225.036.424**	**95,40**	**91,20**	**96,19**	**95,31**	**96,95**	**10,31**	**0,46**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	548.446.500	596.746.335	-	-	-	545.894.803	586.473.604	-	-	-	99,53	98,28	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.559.200	639.917.558	-	-	-	176.209.025	620.608.029	-	-	-	96,00	96,98	-	-	-	-	-
Program Penngkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	149.390.000	-	-	-	-	149.390.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20.000.000	72.175.000	-	-	-	17.151.200	67.241.200	-	-	-	85,76	93,16	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	167.384.150	-	-	-	-	144.926.950	-	-	-	-	86,58	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	245.000.000	-	-	-	-	242.944.220	-	-	-	-	99,16	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	498.802.000	374.289.300	-	-	-	437.954.700	268.435.670	-	-	-	87,80	71,72	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	1.489.772.050			-	-	1.455.784.358	-	-	-	-	97,72	-	-	-	-
Program Peningkatan Investasi Usaha	-	-	271.726.150			-	-	246.550.500	-	-	-	-	90,73	-	-	-	-
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	-	196.368.500			-	-	180.984.150	-	-	-	-	92,17	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	927.928.790	1.605.128.791	-	-	-	916.228.799	1.589.498.079	-	-	-	98,74	99,03	-	-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	94.472.545	-	-	-	-	93.796.250	-	-	-	-	99,28	-	-
Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-	67.818.580	59.706.255	-	-	-	67.057.750	52.689.000	-	-	-	98,88	88,25	-	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	372.462.000	393.394.000	-	-	-	309.267.278	347.249.775	-	-	-	83,03	88,27	-	-
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	215.393.035	96.521.301	-	-	-	213.429.400	96.130.180	-	-	-	99,09	99,59	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	78599148	45.860.724	-	-	-	78.333.630	45.673.140	-	-	-	99,66	99,59	-	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja dapat menggunakan analisis metode SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal DPMPTSP Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMTSP Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai berikut:.

1. Faktor Internal
    a. Kekuatan
        1) DPMPTSP Kabupaten Madiun diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Madiun.
        2) Adanya sarana Mal Pelayanan Publik sebagai sentra pelayanan di Kabupaten Madiun
        3) Memiliki banyak potensi investasi di beberapa sektor strategis yang dapat dikembangkan untuk mendongkrak laju perekonomian Kabupaten Madiun
        4) Adanya sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan tol Trans Jawa yang melintas di wilayah Kabupaten Madiun menjadi daya tarik bagi investor
        5) Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional dan dan akuntabel dimana komitmen tersebut dituangkan dalam Visi Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

b. Kelemahan

1) Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi
2) Masih terdapat regulasi atau kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun di antaranya Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 1589 / SK-HK .02.01 /XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang dilindungi dan Rencana Detil Tata Ruang. Apabila terdapat pelaku usaha yang lokasi kegiatannya berada dalam peta LSD maka perlu untuk diajukan rekomendasi alih fungsi lahan ke Kementerian ATR/BPN dimana akan memakan waktu dan biaya lebih banyak.
3) Belum tersedianya Peta Digital RTRW/LP2B untuk memudahkan investor dalam mengakses informasi terkait ketersediaan lahan di Kabupaten Madiun
4) Belum optimalnya pengimplementasian kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan
5) Koordinasi antara DPMPTSP dengan OPD Teknis penyelenggara layanan perizinan/non perizinan belum berjalan secara optimal;
6) Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
7) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun

b. Tantangan

1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
3) Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif lebih rendah.
4) Adanya konflik kepentingan sektoral
5) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
7) Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Perlambatan/ Penurunan realisasi/min at investasi	Penanaman modal daerah belum berkualitas	Kebijakan/regulasi yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja
			Kurang optimalnya pengawasan atas pelaporan LKPM
			Potensi investasi belum optimal dikembangkan dan dipromosikan
		Pelayanan penanaman modal belum sesuai harapan investor	Adanya transisi Sistem OSS 1.1 ke dalam OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP
			Penyederhanaan mekanisme pelayanan perizinan belum optimal dilaksanakan
			Belum optimalnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi

3.2. Telaahan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yaitu.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. **Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi**
2. **Menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**
3. **Meningkatkan daya saing sumber daya manusia**
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada Tujuan 1 (satu) yaitu terkait pertumbuhan ekonomi.

DPMPTSP Kabupaten Madiun perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Madiun tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Kabupaten Madiun

No	Tujuan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan 1** Sasaran: Meningkatnya Investasi Daerah	- Adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM) - Kabupaten Madiun memiliki potensi investasi pada beberapa sektor yang cukup menjanjikan untuk dikelola - Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor.	- Kebijakan/regulasi penanaman modal daerah yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi - Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi

	Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.	
	- Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik	- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Kurang optimalnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kompetensi

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025.Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan "Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian" yang akan dicapai melalui arah kebijakan "Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi" dan strategi "Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan". Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan

peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah:

1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Lemahnya pengawasan terhadap pelaporan LKPM oleh investor	Aplikasi terkait LKPM telah dipergunakan untuk pemantauan realisasi investasi	Kurangnya kesadaran investor dalam melakukan pelaporan LKPM
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Kebijakan/regulasi penanaman modal daerah yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi	Komitmen Kepala Daerah dalam membangun investasi di Kabupaten Madiun	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah teknis dalam merumuskan regulasi yang ramah investasi

Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP	Pelimpahan kewenangan seluruh layanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun	- Kurangnya SDM yang kompeten - Inovasi layanan berbasis digital belum optimal

3.3.2 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Beberapa permasalahan terkait urusan penanaman modal di Provinsi Jawa Timur antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan prosedur perizinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (izin lokasi, Izin mendirikan bangunan, HO, izin pemanfaatan ruang);
2. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak pro bisnis dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan dan perusahaan baru;
4. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di daerah (Kabupaten/Kota);
5. Belum optimalnya realisasi terkait izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Kurang memadainya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dan banyaknya tuntutan yang kurang normatif;
7. Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMR yang tinggi

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Daya Saing Penanaman Modal". Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya realisasi penanaman modal;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupatan Madiun Berdasarkan Sasaran DPMPTSP Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya realisasi Penanaman Modal	Lemahnya pengawasan terhadap pelaporan LKPM oleh investor	Aplikasi terkait LKPM telah dipergunakan untuk pemantauan realisasi investasi	Kurangnya kesadaran investor dalam melakukan pelaporan LKPM
	Kebijakan/regulasi penanaman modal daerah yang pro bisnis belum sepenuhnya disusun/diharmonisasi	Komitmen Kepala Daerah dalam membangun investasi di Kabupaten Madiun	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah teknis dalam merumuskan regulasi yang ramah investasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.	Belum optimalnya pelayanan perizinan sesuai SOP	Pelimpahan kewenangan seluruh layanan perizinan dan non perizinan	- Kurangnya SDM yang kompeten - Inovasi layanan berbasis

	kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun	digital belum optimal

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan memalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh ekowisata untuk pembangunan berkelanjutan**.** Perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Madiun ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Madiun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun yaitu:

a. Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun,
b. Mengarahkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten,
c. Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat,
d. Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, pada pasal 40 ayat 1, kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi :

1. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan/Caruban sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten
2. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Madiun, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang ditinjau dari implikasi RTRW sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	RTRW telah mengatur dengan detil konsep pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana kawasan strategis sebagai pedoman pemberian perizinan berusaha	- Koordinasi dengan Dinas PUPR belum optimal dalam pemberian rekomendasi perizinan - Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Madiun (15

			Kecamatan) - Peta digital RTRW/LP2B belum tersedia untuk bisa diakses oleh calon investor sebagai informasi awal dalam perencanaan investasi

3.4.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen KLHS terdapat perumusan isu strategis yang dilakukan melalui analisis berbagai isu pembangunan berkelanjutan yang berasal dari identifikasi isu indikator TPB yang belum tercapai serta indikator TPB yang berkaitan dengan D3TLH dan Covid-19 serta dengan mempertimbangkan lintas isu strategis dari berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2010-2030, Dokumen IKPLHD Kabupaten Madiun, serta isu-isu yang terdapat pada media massa. Isu strategis Kabupaten Madiun yang telah dirumuskan diurutkan menjadi isu prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Pertumbuhan ekonomi daerah
3. Tingkat Pendidikan dan Kualitas SDM
4. Peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat
5. Kemiskinan dan Kesenjangan
6. Infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)

Hasil dari analisis isu prioritas diperoleh bahwa isu tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan yang paling tinggi terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Madiun. Sedangkan isu Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja) serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kurang menjadi prioritas dalam kaitannya terhadap perbaikan lingkungan hidup. Isu strategis yang muncul dari indikator TPB pada pilar lingkungan tentunya mendominasi sebagai urutan prioritas paling tinggi dalam analisis isu prioritas tersebut mengingat indikator penilaian yang digunakan merupakan aspek lingkungan hidup.

Penyusunan rekomendasi melalui dokumen KLHS merupakan usulan - usulan untuk ditelaah dan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD diantaranya pada bagian latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Madiun, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya dilakukan penyusunan program berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, kajian ilmiah, usulan masyarakat (melalui konsultasi publik 2), program non-pemerintah yang sudah berjalan, serta hasil proyeksi indikator TPB yang sudah dilakukan.

Penyusunan rekomendasi program dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target indikator TPB. Rekomendasi program, meliputi :

1. Rekomendasi Program Berdasarkan Permendagri 90/2019
   Rekomendasi program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan rekomendasi program yang dirumuskan berdasarkan Urusan Pemerintahan. Rekomendasi program ini dapat menyesuaikan dengan pemutakhiran peraturan terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang terbaru, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi program ini menjadi pertimbangan dalam perumusan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang ada dalam dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Madiun.
2. Rekomendasi Program Berdasarkan Aspirasi Masyakat
   Rekomendasi program berdasarkan aspirasi masyarakat dilakukan untuk mewadahi usulan program dan kegiatan yang direkomendasikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan/ isu strategis dari aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi pertimbangan dalam rekomendasi program yang diusulkan. Pendanaan program berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat berupa kerjasama CSR (Corporate Social Responsibility) antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi

perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Madiun yaitu:

a. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.
b. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
c. Koordinasi lintas OPD dalam mendukung terlaksananya program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
d. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun ditinjau dari KLHS

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Madiun telah dengan jelas dan rinci memberikan program dan rekomendasi yang dapat dipedomani dalam pemberian perizinan berusaha dan kebijakan penanaman modal daerah	Koordinasi dengan OPD teknis belum optimal dalam pemberian rekomendasi perizinan
2.	Pengembangan iklim penanaman modal daerah		Belum ada rencana strategis dan kajian terkait potensi investasi Kabupaten Madiun yang mendasarkan pada RTRW, RDTR dan KLHS, sehingga potensi di

			Kabupaten Madiun belum dapat dikembangkan dan dipromosikan dengan optimal

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal diantaranya

implementasi OSS RBA dan SIMBG serta pelayanan perizinan non OSS secara online.

7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan pembangunan daerah dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

4.1. Tujuan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki tujuan ***Meningkatnya Investasi Daerah***.

4.2. Sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah ***Meningkatnya kemudahan berusaha.***

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan Dan Sasaran
DPMPTSP Kabupaten Madiun
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Investasi Daerah		Nilai realisasi investasi (Rupiah)	1,8 Triliun	2,2 Triliun	2,5 Triliun	2,9 Triliun
		Meningkatnya kemudahan berusaha	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	84,88	86	88	90

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

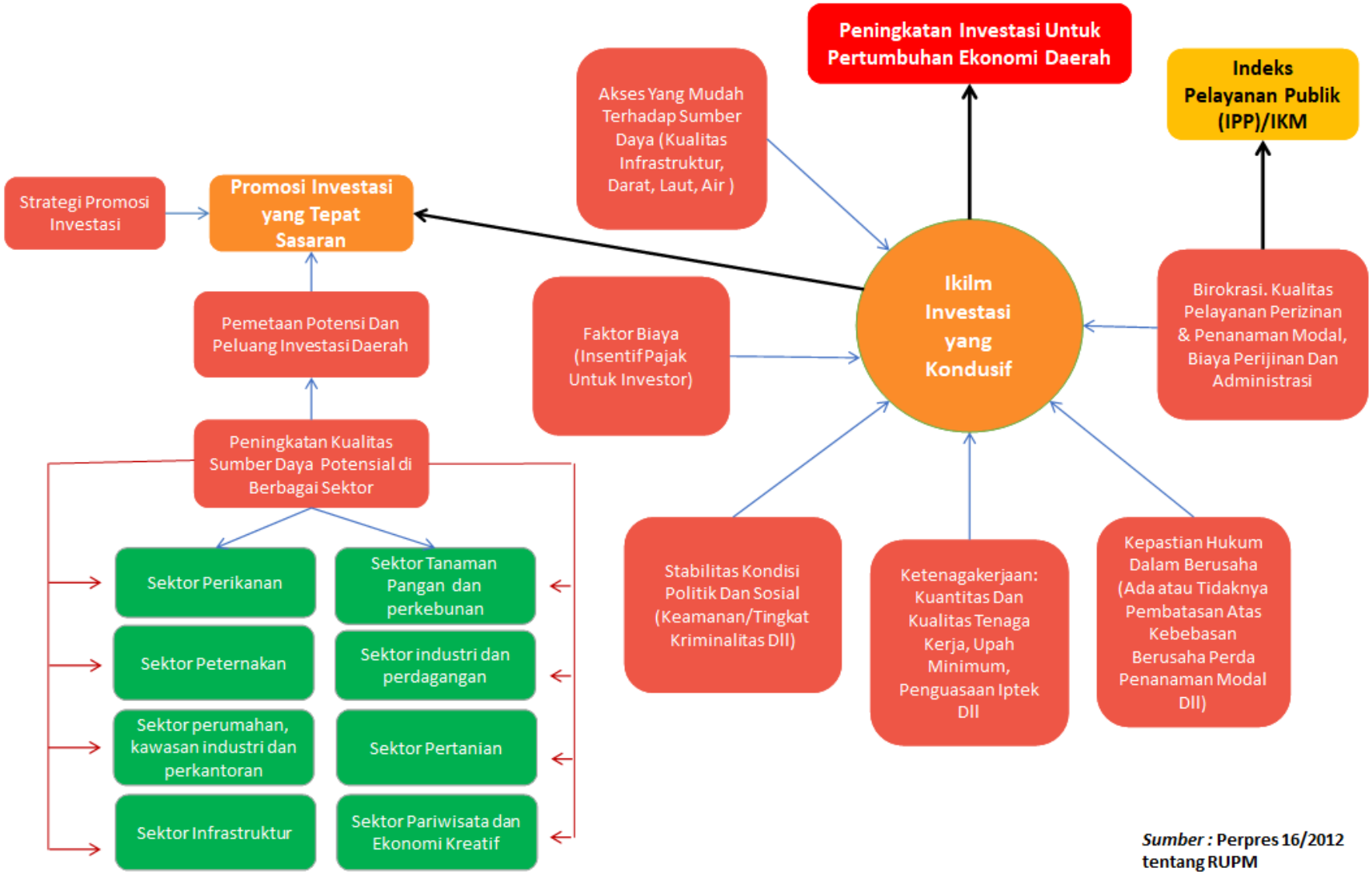

Sumber : **Perpres 16/2012 tentang RUPM**

Tabel 4.2 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

TUJUAN	Meningkatnya Investasi Daerah				
INDIKATOR TUJUAN	Nilai realisasi investasi				
SASARAN	Meningkatnya kemudahan berusaha				
INDIKATOR SASARAN	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
INDIKATOR PROGRAM	Jumlah Investor	Jumlah Investor Baru	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi
TIM KERJA	KELOMPOK JF PENANAMAN MODAL			KELOMPOK JF PTSP KELOMPOK JF PENINGKATAN LAYANAN DAN PENGELOLAAN DATA INFORMASI	

PROGRAM	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			
INDIKATOR PROGRAM	Jumlah Investor			
KEGIATAN	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	
SUB KEGIATAN	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUBKEGIATAN	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

PROGRAM	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
INDIKATOR PROGRAM	Jumlah Investor Baru		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Minat Penanaman Modal		Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana	
SUB KEGIATAN	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
INDIKATOR SUBKEGIATAN	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

PROGRAM	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**
INDIKATOR PROGRAM	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Nilai SKM atas Layanan Data dan Informasi
KEGIATAN	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan
SUBKEGIATAN	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
INDIKATOR SUBKEGIATAN	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DPMPTSP Kabupaten Madiun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kemudahan berusaha	1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif 2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan	1. Penyempurnaan/harmonisasi berbagai produk hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru yang mengacu pada UU Cipta Kerja dan lebih menjamin iklim investasi yang sehat dan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha di Kabupaten Madiun 2. Penyusunan rencana strategis penanaman modal daerah terkait pengembangan potensi investasi pada sektor-sektor potensial 3. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam mengakses informasi dan layanan penanaman modal

		3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan public 4. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan	4. Penyelenggaraan promosi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelaku dunia usaha 5. Optimalisasi pelayanan perizinan usaha dengan aplikasi OSS RBA dan aplikasi berbasis teknologi lainnya 6. Melakukan Sosialisasi Standar, Prosedur dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membangun persepsi dan berkelanjutan serta melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan 7. Penetapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang jelas dan sederhana 8. Melakukan pengawasan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan 9. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

			10. Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk perbaikan standard dan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan 11. Pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala 12. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi & sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien 13. Peningkatan kapasitas sumder daya manusia 14. Penyediaan Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *accesible* sesuai dengan perkembangan teknologi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang terkandung di dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun harus relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Madiun. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun melalui tabel seperti tertuang dalam Lampiran I.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026. Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk periode 2024-2026. Dalam penetapan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Madiun. Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 tertuang sebagaimana disebutkan di Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	2026
1	Nilai realisasi investasi	1,8 Triliun Rupiah	2,2 Triliun Rupiah	2,5 Triliun Rupiah	2,9 Triliun Rupiah	2,9 Triliun Rupiah
2	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	84,88	86	88	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, 14 April 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2018-2023

DINAS PENANAMAN MODAL

TUJUAN 1 RPD : Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Mengembangkan Sektor Potensial dan Mendorong Masuknya Investasi

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Meningkatnya Investasi Daerah			**Nilai realisasi investasi**	**1,8 Triliun Rupiah**		**2,2 Triliun Rupiah**		**2,5 Triliun Rupiah**		**2,9 Triliun Rupiah**		**2,9 Triliun Rupiah**			
	Meningkatnya Kemudahan Berusaha		**Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP**	**84,88**		**86**		**88**		**90**		**90**			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Investor Baru**	**1500 Perusahaan**	**52.689.000**	**1000 Perusahaan**	**90.000.000**	**1000 Perusahaan**	**140.000.000**	**1000 Perusahaan**	**170.000.000**	**3000 Perusahaan**	**400.000.000**	**DPMPTSP**	**Kab. Madiun**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Minat Penanaman Modal**	**-**	**52.689.000**	**9 Minat**	**90.000.000**	**11 Minat**	**140.000.000**	**13 Minat**	**170.000.000**	**13 Minat**	**400.000.000**		
		a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen			
		b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	52.689.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	160.000.000	6 Dokumen			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan**	**86,53**	**96.130.180**	**89**	**100.000.000**	**89,5**	**110.000.000**	**90**	**125.000.000**	**90**	**335.000.000**	**DPMPTSP**	**Kab. Madiun**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan**	**80%**	**96.130.180**	**80%**	**100.000.000**	**83%**	**110.000.000**	**85%**	**125.000.000**	**85%**			
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13.690 Pelaku Usaha	61.735.000	11.250 Pelaku Usaha	65.000.000	11.500 Pelaku Usaha	70.000.000	11.750 Pelaku Usaha	80.000.000	11.750 Pelaku Usaha			
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7 Orang	34.395.180	6 Orang	35.000.000	5 Orang	40.000.000	4 Orang	45.000.000	4 Orang			
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah Investor**	**9000**	**93.796.250**	**12500**	**201.900.000**	**13500**	**230.000.000**	**14500**	**120.000.000**	**14500**	**308.438.812**	**DPMPTSP**	**Kab. Madiun**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan**	**80%**	**93.796.250**	**80%**	**131.900.000**	**85%**	**80.000.000**	**90%**	**40.000.000**	**90%**	**251.900.000**		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	93.796.250	1 Dokumen	111.900.000	1 Dokumen	50.000.000	-		2 Dokumen			
		b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	20.000.000	24 Kegiatan Usaha	30.000.000	28 Kegiatan Usaha	40.000.000	72 Kegiatan Usaha			
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan**	**-**	**-**	**1 Proyek**	**70.000.000**	**1 Proyek**	**150.000.000**	**1 Proyek**	**80.000.000**	**3 Proyek**			
		a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1 Dokumen	150.000.000	-		1 Dokumen			
		b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-		1 Dokumen	70.000.000	-		1 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM**	**125 Perusahaan**	**347.249.775**	**150 Perusahaan**	**402.109.123**	**155 Perusahaan**	**408.558.830**	**160 Perusahaan**	**344.651.386**	**160 Perusahaan**	**1.155.319.339**	**DPMPTSP**	**Kab. Madiun**
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana**	**10 Perusahaan**	**347.249.775**	**15 Perusahaan**	**402.109.123**	**15 Perusahaan**	**408.558.830**	**15 Perusahaan**	**344.651.386**	**45 Perusahaan**			
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	347 Pelaku Usaha	300.539.775	360 Pelaku Usaha	330.109.123	380 Pelaku Usaha	336.558.830	400 Pelaku Usaha	344.651.386	400 Pelaku Usaha			

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	115 Kegiatan Usaha	46.710.000	125 Kegiatan Usaha	72.000.000	130 Kegiatan Usaha	72.000.000	135 Kegiatan Usaha	73.000.000	115 Kegiatan Usaha			
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi**	**-**	**45.673.140**	**86**	**52.201.898**	**87**	**50.000.000**	**88**	**60.000.000**	**88**	**162.201.898**	**DPMPTSP**	**Kab. Madiun**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan**	**4.721 orang**	**45.673.140**	**5.500 orang**	**52.201.898**	**6.000 orang**	**50.000.000**	**6.500 orang**	**60.000.000**	**6.500 orang**			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	45.673.140	15 dokumen	52.201.898	15 dokumen	50.000.000	15 dokumen	60.000.000	15 dokumen			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80,36**	**59.383.819**	**81**	**20.000.000**	**81,5**	**25.000.000**	**82**	**30.000.000**	**82**	**75.000.000**	**DPMPTSP**	**Kab. Madiun**
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	**43 (C)**	**-**	**60,94**	**10.000.000**	**66,34**	**20.000.000**	**71,74**	**25.000.000**	**71,74**	**55.000.000**		
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	**85,29**	**4.253.782.748**	**86**	**3.912.167.721**	**87**	**4.380.314.146**	**88**	**4.598.807.070**	**88**	**12.891.288.937**		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu**	**100%**	**2.723.668.488**	**100%**	**2.827.103.933**	**100%**	**2.939.014.146**	**100%**	**3.060.267.070**	**100%**	**8.826.385.149**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang	2.723.668.488	30 orang	2.827.103.933	30 orang	2.939.014.146	30 orang	3.060.267.070	30 orang	8.826.385.149		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100.000.000**	**-**	**-**	**100%**	**100.000.000**		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-		125 paket	100.000.000	-		125 paket	100.000.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase tersedianya layanan administrasi umum**	**90%**	**275.481.738**	**95%**	**335.063.788**	**95%**	**411.300.000**	**95%**	**508.540.000**	**95%**	**1.254.903.788**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	5 paket	10.000.000	5 paket	25.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	65.000.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	76.290.230	5 paket	100.063.788	5 paket	106.300.000	5 paket	153.540.000	5 paket			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	24.983.496	3 paket	45.000.000	3 paket	50.000.000	3 paket	60.000.000	3 paket			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	8.759.841	4 paket	10.000.000	5 paket	15.000.000	5 paket	20.000.000	5 paket			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 laporan	165.448.171	200 laporan	150.000.000	225 laporan	180.000.000	250 laporan	200.000.000	250 laporan	530.000.000		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	20.000.000	5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	55.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi**		**421.732.123**	**100%**	**460.000.000**	**100%**	**495.000.000**	**100%**	**520.000.000**	**100%**	**1.475.000.000**		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	161.663.159	12 laporan	180.000.000	12 laporan	195.000.000	12 laporan	210.000.000	12 laporan	585.000.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	260.068.964	12 laporan	280.000.000	12 laporan	300.000.000	12 laporan	310.000.000	12 laporan	890.000.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan**	**100%**	**663.678.600**	**100%**	**120.000.000**	**100%**	**240.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**660.000.000**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	-	10 unit	100.000.000	10 unit	200.000.000	10 unit	250.000.000	10 unit	550.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	663.678.600	1 unit	20.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	110.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**85%**	**169.221.799**	**90%**	**180.000.000**	**90%**	**215.000.000**	**95%**	**235.000.000**	**95%**	**630.000.000**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	127.112.500	15 unit	130.000.000	15 unit	140.000.000	15 unit	145.000.000	15 unit	415.000.000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	42.109.299	75 unit	35.000.000	90 unit	45.000.000	100 unit	50.000.000	100 unit	130.000.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	15.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	85.000.000		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu**	**85%**	**59.383.819**	**90%**	**20.000.000**	**90%**	**25.000.000**	**95%**	**30.000.000**	**95%**	**75.000.000**		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				Realisasi	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dok	59.383.819	25 dok	20.000.000	25 dok	25.000.000	25 dok	30.000.000	25 dok	75.000.000		